



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mendulang emas, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mendulang emas, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 01 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/01/VII/1999 Seri EE tanggal 8 Juli 1999);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tumbang Pasangon sampai berpisah;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:

a. ANAM PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 Juni 2000;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 Juli 2003;

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2006;

Saat ini ketiga (3) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya masalah yang sepele. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga namun Penggugat berusaha sabar dan bertahan berharap sifat Tergugat tersebut dapat berubah;

5. Bahwa, pada tanggal 18 September 2018 dilakukan perjanjian tertulis bermaterai antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Ketua RT. 02 Desa Tumbang Pasangon, para Mantir Adat dan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perkelahian lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa, puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2019. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terima terhadap Penggugat yang tidak melayani Tergugat yang sedang sakit, padahal Penggugat telah berusaha

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani Tergugat yang lagi sakit dengan memberi obat dan minuman tetapi Tergugat tidak mau menerimanya bahkan obat dan minuman tersebut dilempar Tergugat ke dinding rumah. Tidak sampai disitu, Tergugat pun sambil marah-marah, mengeluarkan semua pakaian Penggugat dan anak-anak dari rumah tinggal bersama. Akibat kejadian tersebut, Penggugat pergi dan tinggal sementara di rumah paman Penggugat di Desa tumbang Pasangan;

7. Bahwa, semenjak kejadian tersebut di atas hingga sekarang atau lebih dari 4 (empat) hari lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dalam rumah tangga;

8. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2019, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 dan 22 Mei 2019, namun mediasi gagal;

Bahwa kemudian upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan tanggal 29 Mei 2019 berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn tertanggal 01 April 2019;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Putusan No. 0012/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp1.200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp 20.000,00 |
| 6. <u>Meterai.....</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1.366.000,00 |

Terbilang: (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)